



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI BUPATI DI KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara tetap, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI BUPATI DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Prosedur penyusunan peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah selain Peraturan Daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI BUPATI

Pasal 2

Proses perjalanan Produk Hukum selain Peraturan Daerah, dilakukan melalui :

- a. Rancangan dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa,
- b. Pimpinan SKPD membuat Telaahan Staf yang disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri Rancangan Peraturan, Keputusan, dan atau Instruksi Bupati serta dokumen pendukung lainnya.
- c. Setelah Telaahan Staf mendapatkan persetujuan dari Bupati, baru disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dikoreksi.
- d. Hasil koreksi dari Bagian Hukum dikembalikan atau diambil kembali oleh SKPD yang bersangkutan untuk diperbaiki.
- e. Setelah diperbaiki, hasilnya diparaf oleh Kepala SKPD dan kembali ke Bagian Hukum untuk dimintakan paraf koordinasi.
- f. Selanjutnya oleh SKPD yang bersangkutan, konsep sebanyak 2 (dua) rangkap diserahkan kepada Bupati disertai Telaahan Staf yang telah mendapat persetujuan.
- g. Konsep yang telah ditandatangani Bupati, oleh SKPD yang bersangkutan diserahkan ke Bagian Hukum untuk diberikan penomoran register dan disimpan aslinya sebagai bagian dari dokumentasi dan pengarsipan pada Bagian Hukum

BAB III PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Penomoran dilakukan oleh Bagian Hukum sekretariat daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran keputusan dan Instruksi Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 4

Terhadap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah,

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian dilakukan oleh Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 6

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Agustus 2009

BUPA APIN,



IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 13 Agustus 2009

SEJL 4 ARTS DAERAH KABUPATEN TAPIN



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 24: